

KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KAWASAN TERTIP LALU LINTAS DI KOTA MEDAN

Vebria Eliza^{1*}, Siti Hazzah Nur R².

^{1,2}Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Korespondensi : vebriaeliza17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan mengetahui koordinasi antar instansi dalam memberikan layanan kawasan tertip lalu lintas di Kota Medan yang mengarah kepada Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan. Permasalahan terkait dengan becak bermotor, adanya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tertip lalu lintas serta masyarakat yang tidak mengetahui tentang kawasan tertip lalu lintas di kota medan sehingga mengakibatkan masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas. Metode yang digunakan pada penelitian ini deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi, data sekunder dan studi pustaka yang berkaitan dengan kawasan tertip lalu lintas dan penertiban lalu lintas di Kota Medan. Data yang di peroleh oleh peneliti kemudian di analisis secara kualitatif dengan cara meninjau semua data yang dikumpulkan serta di dukung oleh hasil wawancara dengan melihat indikator koordinasi seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya Surat Keputusan (SK) terkait Kawasan Tertip Lalu Lintas (KTL), tidak adanya sosialisasi yang di lakukan terkait kawasan tertip lalu lintas kepada masyarakat, masih kurangnya kesadaran diri akan tugas dan tanggung jawab setiap instansi serta komunikasi antar instansi masih sering mengalami keterlambatan informasi sehingga sangat perlu untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait.

Kata Kunci : Koordinasi, Kawasan Tertip Lalu Lintas, Antar Stakeholder.

ABSTRACT

This research aims to be able to describe and find out the coordination of between agencies in providing traffic orderly area services in Medan City which leads to the Department of Transportation, Traffic Unit (Satlantas) and Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) of Medan City. Problems related to motorized pedicabs, the existence of street vendors selling in the traffic-regulated area and people who do not know about the traffic-regulated area in Medan City, resulting in many traffic violations. The method used in this research is descriptive and qualitative approach. Data collection techniques using interviews, absorption, secondary data and literature studies related to traffic order areas and traffic control in Medan City. The data obtained by researchers is then analyzed qualitatively by reviewing all the data collected and supported by the results of interviews by looking at coordination indicator such as unity of action, communication, division of labor and discipline. The results of this study indicate that there is no Decree (SK) related to the Traffic Orderly Area (KTL), there is no socialization carried out regarding the traffic orderly area to the community, there is still a lack of self-awareness

of the duties and responsibilities of each agency and communication between agencies still often experiences delays in information so it is very necessary to strengthen coordination between related agencies.

Keywords : Coordination, Traffic Protected Areas, Inter-Stakeholders.

A. PENDAHULUAN

Transportasi mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia untuk dapat memastikan mobilitas masyarakat. Kebutuhan akan kendaraan terus meningkat seiring meningkatnya populasi. Berdasarkan kompas.com (2022) ada beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki populasi kendaraan terbanyak salah satunya Sumatera Utara yang menduduki urutan ke-5 dengan jumlah kedaraan mencapai 7.030.727 unit yang di dominasi oleh sepeda motor yang mencapai 6.062.939 unit. Berdasarkan rc.korlantas. Polri.go.id (2023) Kota Medan terletak pada posisi pertama kota dengan jumlah kendaraan terbanyak di Provinsi Sumatera Utara dengan total kendaraan mencapai 3.486.012 unit. Populasi di Kota Medan yang terus meningkat mempengaruhi kebutuhan akan kendaraan dan juga mempengaruhi arus alalu lintas. Hal ini tidak menutup kemungkinan permasalahan lalu lintas akan muncul di Kota Medan.

Penting adanya pengimbangan dan pengendalian pada peningkatan jumlah kendaraan salah satunya dengan menciptakan kawasan yang menjadi wadah untuk mempraktekan semua tata cara berlalu lintas yang baik. Kawasan tersebut di namakan sebagai Kawasan Tertip Lalu Lintas (KTL) yang mana di kawasan tersebut di larang adanya becak motor, parkir liar, pedagang dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Menurut Dharma (2022:116) kawasan tertip lalu lintas yaitu suatu wilayah atau kawasan yang di

bangun, dibina dan di bentuk serta di awasi untuk menjadi suatu wilayah/ kawasan yang dapat mengimplementasikan dan mencerminkan tata tertib lalu lintas yang baik dan benar. Namun berdasarkan observasi yang di lakukan oleh peneliti masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kawasan tersebut seperti parker liar, becak bermotor yang parker di bahu jalan serta berlalu lintas, masih adanya pedagang kaki lima, dan sering terjadi kemacetan. Berdasarkan data dari Satlantas Polrestabes Medan tahun 2023 pelanggaran yang sering terjadi yaitu pelanggaran rambu lalu lintas atau marka, melawan arus, surat-surat, sabuk pengaman dan pelanggaran dalam penggunaan helm. Oleh karena itu penting adanya penertiban lalu lintas salah satunya dengan cara melakukan pengawasan. Pengawasan dapat di lakukan dengan membuat beberapa pos pengawasan, melakukan patrol, memasang beberapa alat kontrol di Area Traffic Control System (ATCS) mencakup sebagai CCTV, local control (pengontrolan persimpangan), Wallmap (memberikan dan menyediakan informasi status dan kondisi), yang berfungsi untuk memonitor dan mengendalikan kondisi lalu lintas. Sedangkan berdasarkan pasal 5 dalam Peraturan Wali Kota Medan No. 16 Tahun 2011 tentang Kawasan Tertip Lalu Lintas (KTL) Kota Medan yang di perbarui pada Peraturan Wali Kota Medan No 22 Tahun 2021 yang mengatakan bahwasanya pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas kepatuhan terhadap ketentuan wali

kota Medan di serahkan kepada Dinas Perhubungan, Satlantas, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lingkungan pemerintahan Kota Medan. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa instansi terkait dan pengendara dapat di simpulkan bahwa tidak adanya SK terkait kawasan tertip lalu lintas, kurang adanya kedisiplinan dalam menjalankan tugas, kurangnya koordinasi dan pos-pos pengawasan sering terlihat kosong. Penting adanya koordinasi yang di lakukan antar instansi untuk mencapai tujuan penertiban lalu lintas ini dikarenakan dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas akan membutuhkan beberapa pihak yang terkait untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Koordinasi sangat penting di lakukan agar setiap instansi tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas. Adapun beberapa indikator yang memperlihatkan adanya koordinasi menurut Hasibuan (2011:88) yaitu: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin, dan pembagian kerja.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Ibrahim (2018:53) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan pola kinerja penelitian dengan mengandalkan uraian deskripsi berupa kata atau kalimat, dan di susun secara cermat dan sistematis mulai dari penghimpunan data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Sedangkan untuk lokasi penelitian yaitu di Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Lalu Lintas Polrestabe Kota Medan serta di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Medan.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer ialah mengambil data dengan cara wawancara dan observasi, sedangkan untuk data sekunder di sini pengambilan data melalui dokumentasi (catat-catatan, foto, rekaman video, suara ataupun) dan dari buku dapat berupa tesis, disertasi, skripsi serta dapat berasal dari jurnal, artikel, dan berita. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik proposive sampling dan snowball sampling. Sesuai dengan judul yang telah di ambil peneliti yaitu: "Koordinasi antar Instansi dalam memberikan Layanan Kawasan Tertip Lalu Lintas di Kota Medan" maka adapula informan peneliti di sini sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pengendalian, Pengembangan dan Keselamatan (PP&K) Staff lapangan Dinas Perhubungan Kota Medan
2. Kepala seksi Pemandu Moda dan Teknologi Dishub Kota Medan Staff lapangan Satuan Lalu lintas Kota Medan
3. Kepala Unit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan
4. Staff Administrasi Satlantas Polrestabes Medan
5. Koordinator ATCS Satlantas Polrestabes Medan
6. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Undang-Undang (P2D) Satpol PP Kota Medan.
7. Staff Administrasi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (P2D) Satpol PP Kota Medan
8. Pengendara Pengguna Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dikarenakan berkaitan dengan aktivitas masyarakat serta ketertiban berkaitan dengan keadaan yang teratur dan lancar sehingga perlu adanya upaya penertiban dan pengawasan akan permasalahan lalu lintas. Kawasan tertip lalu lintas pada dasarnya diciptakan sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bekendara serta untuk mengurangi terjadinya permasalahan lalu lintas. Menurut Dharma (2022:116) mengatakan bahwa kawasan tertip lalu lintas ialah suatu kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang dapat mengimplementasikan dan mencerminkan tata tertib lalu lintas yang baik dan benar. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 93 tahun 2022 mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Medan tahun 2023 mengatakan bahwa anggaran untuk program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yaitu Rp 65.933.628.425 sedangkan anggaran untuk penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/ Kota yaitu Rp 27.790.3777.272 serta anggaran untuk Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yaitu Rp 1.856.650.000.

Salah satu syarat untuk sebuah wilayah dapat dijadikan Kawasan Tertip Lalu Lintas yaitu sudah terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga dengan anggaran tersebut beberapa wilayah Kota Medan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tertip Lalu Lintas serta tidak menutup kemungkinan menambah kawasan baru sebagai kawasan

tertip lalu lintas apabila kawasan yang sekarang sudah benar-benar tertip. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 22 tahun 2021 mengenai perubahan atas peraturan wali Kota Medan nomor 16 tahun 2011 tentang kawasan 5 tertib lalu lintas Kota medan pada pasal 1 menyatakan bahwa ruas jalan yang dijadikan sebagai kawasan tertib berlalu lintas sebagai berikut:

1. Jl. Suprato m/d jembatan s/ d Jl. Imam Bonjol.
2. Jl. Sudirman m/d simpang Jl. Imam Bonjol s/d Jl. S.Perman.
3. Jl.Pangeran diponegoro m/d simpang Jl. Sudirman s/d simpang Jl. Kejaksaan.
4. Jl. Imam Bojol m/d simpang Jl. Kapten Maulana Lubis s/d simpang Jl. Sudirman.
5. Jl. Kapten Maulana Lubis dan Jl. Raden Saleh m/d simpang Jl. Pengadilan s/ d simpang Jl. Balai Kota.
6. Jl. Balai Kota m/d simpang Jl. Pulau Pinang s/d simpang Jl. Putri Hijau.
7. Jl. Putri Hijau m/d simpang Jl. Guru Pantimpus s/d JL. Merak Jingga.
8. Jl. Stasiun m/d simpang Jl. Makam Pahlawan s/d simpang Jl. Serma Hanafiah.

Hal tersebut juga bermakna bahwasanya belum adanya penambahan kawasan tertip lalu lintas di wilayah lainnya karena masih sering terjadi permasalahan lalu lintas di lokasi tersebut dan di sekitarnya. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dalam pengimplementasian kawasan tertip lalu lintas. Menurut Widiana (2020:122) pengawasan adalah seluruh kegiatan yang menjamin pelaksanaan dapat berlangsung dan berhasilnya rencana, yang diputuskan serta di komandokan dengan sasaran untuk melakukan pencegahan ketidaksesuaian,

kesalahan dan berbagai kelemahan dari suatu pelaksanaan tugas dan wewenang.

Menurut Sururama dan Riski (2020:31) mengatakan bahwa dari segi manajemen, pengawasan sangatlah penting karena untuk menjamin dan menjaga agar suatu organisasi dapat menjalankan suatu rencana (Planning) yang telah di buat dan agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang ingin di capai. Berdasarkan hal tersebut dalam menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas perlu adanya pengawasan. Pengawasan lalu lintas sendiri dapat di lakukan dengan cara memasang CCTV, mendirikan pos-pos pengawasan di beberapa titik wilayah, dan melakukan patrol secara rutin. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Medan yang mengatakan bahwa : “*Jumlah ATCS ada 200 dan ada rencana akan di pasang sampai 600 agar pengawasan semakin terjaga dan karna terkendala anggaran maka masih dalam proses pemenuhan atau pemerataan*”.

Tidak hanya itu pengawasan menggunakan CCTV juga di lakukan oleh pihak Satlantas sehingga akan meningkatkan dan memperluas pengawasan akan lalu lintas di Kota Medan. Pengawasan lalu lintas ini melibatkan beberapa instansi. Oleh karena itu sangat diperlukannya koordinasi antar intansi yang terkait dalam memanajemen kebutuhan berlalu lintas yang meliputi pengawasan lalu lintas sehingga dapat menciptakan ketertiban berlalu lintas. Kawasan Tertip lalu lintas merupakan salah satu wadah untuk menciptakan dan meningkatkan ketertiban masyarakat terhadap lalu lintas, namun tidak menutup kemungkinan akan tetap ada permasalahan lalu lintas seperti pedagang kaki lima,

masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas, parkir liar dan adanya becak motor melintas dikawasan tertip lalu lintas.

Koordinasi merupakan salah satu indikator manajemen yang di perlukan dalam menciptakan kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas serta dalam penerapan Kawasan Tertip Lalu Lintas (KTL), sehingga setiap instansi memiliki tujuan yang sama dapat saling berhubungan walaupun setiap instansi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam tugas gabungan setiap instansi tetap melakukan tugasnya sesuai tugas pokok dari setiap instansi. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan pihak Satlantas mengatakan bahwa apabila adanya di temukan permasalahan lalu lintas pihak Satlantas akan langsung berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan dan begitu juga dengan instansi lainnya akan melakukan koordinasi langsung dengan instansi terkait. Oleh karena itu koordinasi sangatlah penting dalam penertiban lalu lintas. Adapun beberapa indikator yang memperlihatkan koordinasi menurut Hasibuan (2011:88) yaitu: adanya kesatuan tindakan , komunikasi, pembagian kerja, disiplin, dan pembagian kerja.

a. Kesatuan Tindakan

Indikator ini melihatkan koordinasi berdasarkan tindakan yang dilakukan bersama. Menurut Audina, dkk. (2019:33), mengatakan bahwa kesatuan tindakan yaitu usaha berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha dari setiap kegiatan individu sehingga dapat adanya keselarasan dan keserasian untuk mencapai hasil (tujuan). Kesatuan tindakan di sini memerlukan kesadaran dari setiap anggota organisasi sehingga setiap komponen tidak

berjalan sendiri-sendiri dan tidak berjalan sesuai rencana. Menurut Sinaga dan Februati Trimurni (2023:475) mengatakan bahwa kesatuan tindakan merupakan suatu upayah menggabungkan prilaku antar anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan seluruh anggota harus terlebih dahulu memahami tugas dan peraturan yang sudah ada sehingga semua proses lebih terarah.

Memberikan layanan kawasan tertip lalu lintas di lakukan dengan melibatkan beberapa instansi. Kesatuan tindakan salah satunya terlihat dengan adanya tugas gabungan dalam pelaksanaan penertiba dan pengawasan yang diserahkan kepada Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas kota medan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan. Layanan kawasan tertip lalu lintas tidak memiliki unit tertentu/ khusus dalam pelaksanaannya. Namun pengawasan dan penertiban di wilayah tersebut tetap dilakukan dengan cara tugas gabungan, mendirikan pos-pos pengawasan dan pengawasan dengan menggunakan media seperti CCTV. Setiap instansi tetap saling berhubungan satu dengan lainnya atau berkoordinasi terlihat dengan adanya kerja sama antar instansi dalam tugas gabungan yang di sertai dengan surat tugas gabungan.

Setiap instansi menyatakan sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok dan jobdesnya masing-masing. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Medan, terlihat bahwasanya dalam menjalankan tugas gabungan masih terdapat masalah seperti kurangnya kesadaran akan tanggung jawab instansi lainnya dalam menjalankan tugas penertiban sehingga beban kerja yang

hanya di limpahkan kepada salah satu pihak akan mempengaruhi kecepatan dalam proses pencapaian tujuan tersebut.

Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran dari setiap anggota organisasi sehingga setiap komponen tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurut Asri dan Adee Fatahilah (2019:69) mengatakan bahwa koordinasi pada dasarnya memerlukan kesadaran setiap anggota dari organisasi untuk dapat saling menyesuaikan diri dengan anggota dan dengan organisasi lainnya, agar anggota tersebut tidak berjalan sendiri-sendir dalam upayah menciptakan keserasian atau keselarasan dari setiap anggota. Kesatuan tindakan juga terihat dengan adanya Forum Lalu Lintas yang dilaukan oleh Dinas Perhubungan, Satantas, dan Satpol PP. Menurut Rinto, dkk. (2021:26) mengatakan bahwa cara utama dalam memelihara koordinasi adalah dengan mengadakan pertemuan antar unit yang harus berkoordinasi dan dalam pertemuan tersebut di bahas dan di adakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan beriringan dalam mencapai tujuan bersama. Forum lalu lintas berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 37 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 11 mengatakan bahwa forum berfungsi sebagai wahana untuk menyergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 551.21/1212 tahun 2010 terkait forum lalu laintas Kota Medan yang beranggotakan asisten perekonomian dan pembangunan setdaktot

Medan sebagai ketua, kepala Dinas Perhubungan sebagai sekretaris, dan anggota yang meliputi Kasat Lantas Polrestabes Medan, Kasat Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Forum Lalu Lintas Kota Medan memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan semua kegiatan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Forum lalu lintas juga memberikan informasi dan mencari solusi yang tepat terkait masalah lalu lintas. Namun untuk Surat Keputusan (SK) Forum Lalu Lintas sendiri baru di tanda tangani dan di sahkan pada bulan Mai 2024. Tidak hanya itu di lihat dari Peraturan Walikota Medan Nomor 16 tahun 2011 tentang Kawasan Tertip Lalu Lintas yang hanya terdiri dari beberapa point yaitu jalan yang menjadi kawasan tertip lalu lintas, Kewajiban pengendara, Larangan, Pengawasan, Tindakan.

Sedangkan di daerah lainnya lebih terperinci seperti Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan tertip lalu lintas itu sendiri terdiri dari beberapa point yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, ketentuan lokasi kawasan tertip lalu lintas, pelaksanaan bagian kesatu petugas pelaksana, bagian kedua sosialisasi, bagian ketiga pengawasan dan pengendalian lalu lintas, penegakan hukum, kewajiban dan larangan, analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL, Pembinaan dan pengawasan. Serta tidak adanya SK kawan tertip lalu lintas juga akan mempengaruhi kinerja dari setiap instansi dalam kesatuan tindakan. Berdasarkan Poroskalimantan.com (2024) Wilayah Banjar Baru juga melakukan upayah penerapan Kawasan Tertip Lalu Lintas di lima ruas jalan yang ditentukan dan Surat Keputusan (SK) akan di

terbitkan sesuai kebutuhan. Sedangkan di kota lain yang mulai menerapkan yaitu kota Tanjung Pinang oleh wali kota dari penetapan kawasan, pemenuhan fasilitas jalan dan pengawasan (Hartanto, 2020:27). Pengesahan SK forum lalu lintas yang masih baru dan tidak adanya SK kawasan tertip lalu lintas, serta dari segi peraturan terkait Kawasan Tertip Lalu Lintas masih tergolong lemah dan kurang terperinci sehingga tidak menutup kemungkinan setiap instansi dalam memberikan layanan kawasan tertip lalu lintas akan berjalan sendiri-sendiri.

b. Komunikasi

Komunikasi di dalam koordinasi memiliki peran penting karena dapat menghubungkan satu individu dengan individu lainnya dan juga berperan penting pada indikator koordinasi lainnya seperti kesatuan tindakan karena dalam menyelaraskan semua anggota atau instansi terkait perlu adanya komunikasi untuk mengarahkan dan menggerakkan anggota agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan Komunikasi menurut Krisnadi ,dkk (2019:201) yang mengatakan bahwa komunikasi terbagi menjadi dua bentuk yaitu komunikasi secara lisan dan tulisan. Komunikasi yang di lakukan dengan lisan dan tulisan melalui media surat berupa surat tugas gabungan, surat untuk rapat Forum Lalu Lintas dan melalui media social seperti Whatsapp yang secara langsung dapat menghubungkan antara Dinas perhubungan, Satlantas dan Satpol PP, serta media sosial lainnya seperti Instagram dan Tiktok yang di gunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan oleh ibu emmy selaku Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban Satpol PP yaitu *"Dalam menjalankan tugas*

dengan instansi lainnya kami di sini memerlukan surat resmi. Komunikasi dadakan yang di lakukan dengan handphone, sedangkan untuk komunikasi yang di lakukan antar anggota kita ada group Whatsapp/ media sosial.”

Komunikasi juga terjalin dengan adanya Forum lalu lintas yang merupakan salah satu wadah untuk saling berkomunikasi antar instansi dan bertukar fikiran untuk menyelesaikan masalah lalu lintas. Komunikasi yang di lakukan ketika rapat forum lalu lintas antar instansi berkaitan dengan komunikasi horizontal. Menurut Siregar (2021:98) komunikasi horizontal ini dapat menjadi sarana untuk mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan atau program yang dilakukan. Komunikasi ini dapat memperbaiki komunikasi dan koordinasi terkait dengan pembagian tugas serta sebagai upaya pencarian solusi atau pemecahan masalah yang di hadapi dan sebagai medium untuk membina hunjan yang baik. Sedangkan menurut Ayu, dkk. (2021:30) menyatakan bahwa dengan menyampaikan informasi yang terbuka, komunikasi yang tepat dan pembagian kerja pada bawahan oleh pemimpin maka setiap bawahan akan bekerja sesuai tugasnya. Sehingga komunikasi sangat dibutuhkan dalam pengarahan untuk melaksanakan tugas setiap instansi maupun dalam tugas gabungan.

Menurut Citra R, dkk. (2020:16) mengatakan bahwa melakukan pertemuan yang rutin tidak hanya memberikan solusi atau sekedar dialog tetapi dengan adanya pertemuan ini setiap instansi mampu menciptakan komunikasi yang baik. Pertemuan setiap instansi ini dapat mengumpulkan ide-ide baru terkait upaya menangani permasalahan terkait lalu lintas seperti pedagang kaki lima, kemacetan dan

pelanggaran lainnya. Sedangkan untuk di lapangan menggunakan media berupa Hate yang di sediakan setiap instansi sehingga dapat membantu dalam berkomunikasi antar anggota dan antar instansi dalam memberikan informasi. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP mengatakan bahwa masih terdapat permasalahan dalam berkomunikasi baik dari segi informasi yang di sampaikan, waktu penyampaian informasi, dan sarana prasarana yang di perlukan.

Keterlambatan informasi dan informasi yang kurang jelas, mengakibatkan kurang optimalnya instansi lain untuk mempersiapkan kebutuhan dalam tugas gabungan atau tugas penertiban lalu lintas seperti jumlah anggota yang dibutuhkan dan hal ini juga bermakna bahwa instansi akan menunggu konfirmasi instansi lainnya untuk tugas gabungan. Menurut Benu, dkk. (2020:35) mengatakan bahwa koordinasi sangat memerlukan komunikasi yang baik khususnya yang berkaitan dengan waktu dikarenakan supaya apa yang di kerjakan sesuai dengan target yang ditetapkan dan tidak menghambat kinerja serta tanggung jawab. Oleh karena itu dalam menjaga koordinasi dengan instansi lain komunikasi harus di jaga selama proses menjalankan tugas sehingga tujuan dapat tercapai.

Kawasan tertip lalu lintas sendiri diciptakan untuk menertipkan masyarakat dalam berkendara sehingga perlu adanya komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat karena sasaran kawasan tertip lalu lintas sendiri adalah masyarakat. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketertiban lalu lintas dan kawasan tertip lalu lintas. Namun berdasarkan hasil wawancara

dengan beberapa pihak instansi dan pengendara menyatakan tidak adanya sosialisasi yang di lakukan terkait kawasan tertip lalu lintas mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kawasan tertip lalu lintas sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran di kawasan tersebut akibat dari ketidak tahuhan masyarakat.

Berdasarkan kondisi di lapangan, sosialisasi yang dilakukan sangatlah minim hanya dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas saja. Menurut Dharma (2022:118) mengatakan bahwa salah satu tolak ukur dari keberhasilan sosialisasi kebijakan adalah jika informasi tersampaikan ke tingkat paling bawah dari sasaran kebijakan tersebut. Implementasi kawasan tertip lalu lintas (KTL) para implementor perlu melakukan koordinasi dengan instansi lainnya serta sosialisasi kawasan tertip lalu lintas perlu di lakukan kepada pedagang kaki lima dan pengemudi yang merupakan sasaran kebijakan tersebut. Kurangnya pengetahuan masayarat terkait kawasan tertip lalu lintas mengakibatkan masih banyaknya pengendara yang melakukan pelanggaran di KTL, masih adanya pedagang kaki lima di KTL, dan masih ada pengemudi becak bermotor di kawasan tersebut seperti di Jl. Balai Kota yang di temukan banyak pedagang kaki lima, becak bermotor dan driver yang parkir liar dimana lokasi tersebut juga berdekatan dengan pos pengawasan serta memiliki CCTV, namun pelanggaran tetap terjadi di kawasan tersebut. Sedangkan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 tahun 2011 pasal 4 menyatakan bahwasanya larangan bagi becak bermotor melalui/melintas di ruas jalan Kawasan Tertip Lalu Lintas dan di larang berjualan di trotoar di sepanjang

ruas jalan. Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwasanya komunikasi dalam indikator koordinasi yang di lakukan Dinas Perhubungan Kota Medan, Satlantas dan Satpol PP Kota Medan Masih belum maksimal dilakukan karena masih banyak masyarakat yang menjadi sasaran tidak mengetahui adanya kawasan tertip lalu lintas.

c. Pembagian Kerja

Suatu koordinasi dapat berjalan dengan baik apabila komponen yang ada di dalam organisasi terstruktur dan tertata dengan baik. Hal ini berkaitan dengan pembagian kerja sehingga setiap anggota mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Menurut Setiawan (2022:81) mengatakan bahwa dalam menciptakan tim tidak mungkin setiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama, perlu adanya pembagian kerja yang tepat dan sesuai dengan kemampuan individu sehingga setiap anggota akan lebih fokus dalam mengerjakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Sedangkan Menurut Fauzan (2023: 91) pembagian kerja atau tugas adalah proses penentuan dalam menjalankan tugas tertentu sehingga sebuah organisasi atau tim kerja dapat lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi serta dapat memastikan setiap anggota dapat menjalankan peran yang tepat dalam mencapai tujuan bersama. Pembagian kerja di lakukan agar setiap anggota tidak memiliki beban kerja yang berlebihan sehingga dapat mempengaruhi hasil dan kecepatan dalam mencapai tujuan. Hal tersebut sesuai pernyataan yang disampaikan oleh pihak Dinas Perhubungan bapak Ranto Agus S. selaku Kepala Seksi Angkutab dan Jalan Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu: “....ada surat yang dibuat oleh pemerintah dengan tulisannya

“Uraian tugas setiap OPD” seperti satpol PP menertipkan setiap pedagang di sekitar lokasi kegiatan, dinas perhubungan menertipkan parkir dan menjaga parkir, meluangkan lokasi dan begitu juga dengan satlantas. Semuanya sesuai tupoksi masing-masing.”

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembagian kerja sudah ditetapkan berdasarkan surat uraian tugas dan sesuai dengan tugas pokok dari setiap instansi terkait serta menyesuaikan kondisi di lapangan sehingga di lapangan hanya memerlukan pemberian intruksi terkait kegiatan yang dilakukan. Menurut Sinaga dan Februati (2023: 473) mengatakan bahwa dalam pembagian kerja perlu diadakan pemilihan bagian-bagian tugas dan mebagi-bagiannya ke sejumlah orang. Pembagian kerja dalam pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh beberapa instansi seperti Satlantas dan Dinas Perhubungan dilakukan metode Rolling atau pergantian anggota serta sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pembagian kerja dalam tugas gabungan akan dilakukan rapat jika diperlukan seperti rapat forum lalu lintas untuk menyelesaikan permasalahan serta untuk pembagian kerja dan pimpinan dalam rapat akan menjelaskan tugas sesuai dengan SOP dan Jobdes Masing-masing instansi sesuai kondisi di lapangan. Namun berdasarkan wawancara seorang driver ojek online mengatakan bahwa pos-pos pengawasan sering terlihat kosong dan petugas hanya terlihat di pagi dan sore hari saja.

Berdasarkan hal tersebut terlihat para petugas tidak melakukan tugasnya dengan baik dengan masih di temukannya pos-pos pengawasan yang sering kosong sehingga tidak menutup kemungkinan

permasalahan lalu lintas masih terjadi. Menurut Sinaga dan Februati (2023: 473) mengatakan bahwa permasalahan dalam pembagian kerja yaitu pelaksanaan tupoksi para petugas secara tidak langsung memberikan penilangan kepada pengendara yang melanggar seperti parkir di bahu jalan dan parkir liar. Hal ini sesuai dengan yang di temukan peneliti di lapangan seperti di Jl. Balai Kota yang di temukan banyak pedagang kaki lima, becak bermotor dan driver yang parkir liar dimana lokasi tersebut juga berdekatan dengan pos pengawasan serta memiliki CCTV, namun tidak di tindaklanjuti dan pelanggaran tetap terjadi di kawasan tersebut.

d. Disiplin

Disiplin dapat di artikan sebagai upaya untuk mematuhi peraturan atau perintah yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi sehingga komponen seperti anggota dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab agar tujuan dapat tercapai dengan tepat waktu, sesuai rencana dan harapan. Menurut Silaen dkk., (2022:139) disiplin merupakan suatu sikap diri yang patuh pada peraturan yang ada sebagai ikatan dan suatu organisasi yang di jalankan tanpa paksaan. Disiplin menggambarkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang akan tugas yang diberikan kepadanya dan juga berkaitan dengan kehendak untuk memahami serta menaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan, Satlantas dan Satpol PP Kota Medan ketika melakukan tugas gabungan akan di adakan apel terlebih dahulu sebagai bentuk kedisiplinan sebelum melaksanakan tugas karena ketika apel pagi atau berkumpul terlebih dahulu akan ada pengarahan dan pembagian kerja sesuai tugas pokok dari

setiap instansi.

Disiplin juga mencakup disiplin diri yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan dapat mengatur diri sendiri serta menghargai diri sendiri dan orang lain sehingga dapat bekerja sama dengan baik di dalam suatu organisasi. Namun masih terdapat permasalahan ketika melaksanakan tugas gabungan menurut bapak Ranto Agus S selaku Kepala Seksi Angkutab dan Jalan Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan bahwa: "*Pengaruhnya kami-kami aja yang capek dalam bekerja orang itu gak betugas, seharusnya sama-sama berdiri dan sama-sama duduk, agar tidak ada masalah.... Satu jam berdiri polisinya cabut kemana-mana*".

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwasanya dalam tugas gabungan masih mengalami permasalahan terkait disiplin diri setiap petugas dalam menjalankan tugas, beberapa anggota instansi yang terlibat tidak menjalankan tugas dengan baik sehingga beban tugas akan memberatkan instansi lainnya. Kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas akan mempengaruhi proses untuk mencapai tujuan. Tidak hanya itu permasalahan yang sering di temukan yaitu terdapat pos-pos pengawasan yang berada di beberapa titik wilayah termasuk di kawasan tertip lalu lintas terlihat kosong. Hal ini di karenakan para petugas yang mengawas di alihkan ke wilayah lainnya yang mengalami permasalahan lalu lintas. Namun berdasarkan pernyataan seorang driver ojek online bahwasanya pos-pos pengawasan sering mengalami kekosongan dan para petugas hanya terlihat di pagi hari dan sore hari saja.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan nomor 22 tahun 2021 mengenai perubahan atas peraturan wali Kota Medan nomor 16 tahun 2011 tentang kawasan tertib lalu lintas Kota medan pada pasal 5 yang mengatakan bahwasanya pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas kepatuhan terhadap ketentuan wali kota Medan di serahkan kepada Dinas perhubungan, Satpol PP Satlantas Kota Medan dan instansi terkait lainnya. Sedangkan berdasarkan observasi masih terdapat pedagang kaki lima di kawasan tertip lalu lintas dan berdasarkan pengamatan peneliti tidak adanya penindakan oleh Satpol PP karena pada awal melakukan observasi lapangan di bulan july 2024 sampai bulan November 2024 pedagang kaki lima tetap berada di kawasan tersebut tepatnya di Jl. Balai Kota dan lokasi tersebut berdekatan dengan pos pengawasan dan CCTV.

Hal ini juga memperlihatkan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi dalam menjaga ketertiban dan masih terdapat beberapa instansi yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam penertiban lalu lintas. Permasalahan lainnya yang di temukan yaitu berupa parker liar yang masih sering terjadi sehingga dapat mengakibatkan kemacetan. Menurut Sinaga dan Februati Trimurni (2023:473) mengatakan bahwa salah satu kendala dalam penyelesaian parkir liar yaitu komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan Satlantas masih terkendala karena kedua instansi ini saling menunggu kabar atau informasi untuk melakukan penertiban dan kegiatan-kegiatan di lapangan serta tingkat disiplin para personil yang berada dilapangan belum sepenuhnya di laksanakan dengan baik.

D. KESIMPULAN

Koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait Kawasan Tertip Lalu Lintas dalam upayah penertiban lalu lintas ironisnya masih di temukan permasalahan. Beberapa indikator koordinasi yang terlihat masih mengalami permasalahan yaitu kesatuan tindakan, yang di lakukan masih terlihat lemah karena pengesahan SK forum lalu lintas yang masih baru dan tidak adanya SK kawasan tertip lalu lintas, serta dari segi peraturan terkait Kawasan Tertip Lalu Lintas masih tergolong lemah dan kurang terperinci dari pada daerah lain sehingga tidak menutup kemungkinan setiap instansi dalam memberikan layanan kawasan tertip lalu lintas akan berjalan sendiri-sendiri.

Komunikasi, pada indikator ini masih ada permasalahan yang sering terjadi seperti keterlambatan mendapatkan informasi, jumlah dan jangkauan jarak hate yang terbatas serta setiap instansi saling tunggu-menunggu kabar untuk melakukan tugas gabungan. Pembagian kerja, sudah terlihat dengan adanya surat uraian tugas /pembagian kerja sesuai dengan tugas masing-masing instansi. Sedangkan pada indikator disiplin, masih mengalami permasalahan terlihat ketika tugas gabungan masih terdapat para petugas tidak menjalankan tugas dengan baik dan tugas masing-masing instansi juga tidak di jalankan dengan baik. Permasalahan yang di temukan pada indikator koordinasi tersebut berpengaruh nyata pada kinerja setiap instansi dalam pelaksanaan tugas gabungan, penertiban lalu lintas dan penerapan Kawasan Tertip lalu lintas sehingga mengakibatkan permasalahan lalu lintas di Kota Medan akan terus terjadi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Audina, Nandini. Ike Rachmawati, dan Dian. (2019). Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Suka Bumi. *Jurnal Papatung*, 2(2): 29-38
- Asri B dan Adee Fatahilah. (2019). Koordinasi Pemerintahan dalam Mewujudkan Tertip Administrasi Penduduk di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*. 1(1):61-78
- Ayu, Gusni. Sahar, Irwan dan Adam Latrif. (2021). Fungsi Koordinasi Tahap Pelaksanaan Pemerintah di Kecamatan Watang Sindenreng Kabupaten Sindenreng Rappang. *Praja*, 8(1): 28-38
- Benu, Erastus Dominggus. Neolaka dan Ajis S. Adang Djaha. (2020). Kaloborasi dan Koordinasi Penyusuna RBA Universitas Nusa Cendana tahun 2018. *IJPA- The Indonesian Journal of Public Administration*.6(1):31-52
- Citra R, Auliya. Abdul Mahsyar, dan Anwar Parawangi. (2020). Koordinasi Antar SKPD dalam Menanggulangi Pedagang Kaki Lima yang Mengganggu Lalu Lintas di Kota Makasar. *Journal of Public Policy and Management*, 2(1):13-19
- Dharma, Ricky Tri. (2022). Implementasi Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tuban. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 2(2):115-126
- Fauzan. (2023). Prilaku Organisasi. Mataram: UIN Khas Press

- Hasibuan, Malayu. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Bumi Aksara. Jakarta
- Hartanto, Bambang. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang. Tanjung Pinang
- Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif). Alfabeta. Bandung Krisnandi, Herry.,dkk. (2019). Pengantar Manajemen. Jakarta: LPU-UNAS
- Rinto, Muh. Amir Muhiddin, dan Ansyari Mone. (2021). Koordinasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan desa*. 2(1):24-37
- Setiawan, Roy. (2022). Prilaku Organisasi. Jakarta: Cv. Azka Pustaka
- Silaen, Novia Ruth dkk.,(2022). Manajamen Sumber Daya Manusia (Perspektif, Pengembangan dan Perencanaan). CV. Widina Bhakti Persada Bandung. Bandung.
- Sinaga, Agnes Maria Sabrina dan Februarti Trimurni. (2023). Koordinasi dinas Perhubungan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar (Satlantas Polrestabes) dalam Penertiban Parkir Liar di Jalan Sutomo. *Journal of Science and Social Research*. VI (2): 470 – 476
- Siregar, Robert Tua dkk.,(2021). Komunikasi Organisasi. CV. Widina Media Utama. Bandung
- Sururama, Rahmawati dan Riski Amalia. (2020). Pengawasan Pemerintah. CV Cendekia Press. Bandung
- Widiana, Muslichah Erma. (2020). Buku Ajar Pengantar Manajemen. CV. Pena Persada. Surabaya
- Kompas.com (2022). 10 Daerah dengan Jumlah Kendaraan Terbanyak. <http://www.kompas.com/tren/read/2022/03/13/061446165/1daerahdengan-jumlahkendaraan-bermotor-terbanyakmasaja?amp=1&page=2>
- Poroskalimantan.com (2024). Lima jalan di Banjarbaru bakalan jadi Kawasan Tertip Lalu Lintas. <http://poroskalimantan.com/lima-jalandi-banjarbaru-bakal-jadi-kawasan-tertip-lalu-lintas/>
- rc.korlantas.polri.go.id (2023). Jumlah Kendaraan Sumatera Utara tahun 2023. <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/er/2017/laprekappolres.php?kdpolda=3poldany=SUMATERA%20UTARA>